

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Praktik sosial perempuan melakukan perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar ditelusuri dengan observasi dan wawancara mendalam dengan teknik *life history* terhadap delapan informan pelaku dan 12 informan pengamat. Hasil penelitian dijabarkan sesuai dengan tujuan penelitian. Pengalaman delapan orang perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali dipaparkan dengan masing-masing subjudul yaitu: antara pernikahan dan perceraian, perjudohan dengan duda, suamiku kembali ke jandanya, aku mengandung suami nikah lagi, anakku butuh status, marwah keluarga, kawin cerai demi anak dan pernikahan tanpa restu orangtua.

Struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan ditemukan ada lima struktur yang *enabling* praktik perceraian di lakukan oleh perempuan yaitu:

1. Adanya campur tangan pihak ketiga. Pihak ketiga adalah saudara laki-laki istri, orangtua dan tetangga, anak tiri dan adik ipar. Campur tangan dari pihak ketiga ini memberdayakan perempuan untuk bercerai.
2. Perempuan pelaku kawin cerai korban KDRT. KDRT yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri memberdayakan perempuan untuk

bercerai. KDRT yang dilakukan berupa tindakan fisik dan juga dalam bentuk kata-kata kotor.

3. Buruknya kondisi ekonomi keluarga perempuan pelaku kawin cerai. Dalam hal ini perempuan harus menanggung konsekuensi jika menikah dengan suami orang, pihak suami cenderung memberikan uang kepada istri pertama. Kondisi ekonomi keluarga juga buruk karena suami tidak memiliki pekerjaan dan tidak berpenghasilan.
4. Minimnya pengetahuan perempuan pelaku kawin cerai akan kehidupan rumah tangga. Enam dari delapan perempuan pelaku kawin cerai hanya menamatkan SD dan kecenderungan menikah muda. Hal tersebut menjadikan dirinya tidak dan belum mengetahui apa arti dari sebuah pernikahan sehingga memberdayakan mereka untuk bercerai.
5. Suami kembali lagi ke istri/jandanya. Menikah dengan laki-laki yang tidak jelas statusnya, apakah ia sudah sah atau resmi bercerai dari istrinya menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Menikah dengan suami orang berkonsekuensi ia kembali kepada istrinya dan juga pihak suami kembali lagi ke jandanya.

Sedangkan ada empat struktur yang *constraining* terhadap praktik perceraian perempuan yaitu:

1. Keberadaan anak sebagai penyatu orangtua. Anggapan bahwa anak adalah penyatu dari kedua orangtuanya menjadi struktur yang menghambat perempuan untuk bercerai.

2. Adanya peraturan tentang perceraian. Peraturan perceraian yang diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 yang diharuskan melalui pengadilan agama untuk yang beragama islam dan pengadilan negeri untuk yang selain islam menghambat perempuan untuk bercerai.
3. Adanya konsepsi tentang keluarga ideal. Dalam agama, khususnya agama islam adanya anjuran untuk menikah dan perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah. Adanya konsep bahwa rumah tangga untuk membentuk keluarga *samawa* menjadi struktur yang menghambat perempuan untuk bercerai.
4. Pihak perempuan lebih susah untuk bercerai dibandingkan dengan pihak laki-laki. Pihak perempuan jika ingin bercerai haruslah melalui permohonan gugatan perceraian ke pengadilan agama. Sedangkan pihak laki-laki diberikan kesempatan untuk memberikan talak cerai tiga kali. Kesulitan untuk bercerai tersebut menghambat perempuan untuk bercerai.

Struktur yang *enabling* dan *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali ditemukan ada lima struktur yang *enabling* terhadap praktik perempuan menikah kembali yaitu:

1. Praktik nikah siri adalah hal yang lumrah dilakukan di Nagari Padang Gantiang. Ketika persyaratan untuk menikah di KUA tidak terpenuhi, perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali cenderung menikah siri dan hal tersebut sudah hal yang biasa dilakukan oleh perempuan di

Nagari Padang Gantiang sehingga menjadi struktur yang melanggengakan pernikahan kembali setelah bercerai oleh perempuan.

2. Status janda dinilai negatif. Masyarakat nagari Padang Gantiang menilai bahwa janda adalah perempuan yang tidak benar dan perebut suami orang sehingga perempuan tidak akan berlama-lama dalam menjanda dan memberdayakannya untuk segera menikah.
3. Menikah kembali setelah bercerai adalah urusan personal. Adanya kecenderungan bahwa pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya menjadi urusan orang perorangan di Nagari Padang Gantiang memberdayakan perempuan untuk menikah kembali, dibandingkan dengan pernikahan pertama yang lebih menjadi urusan keluarga luas.
4. Anak dinilai sebagai pelanjut nasapnya. Tidak adanya keturunan diartikan sebagai putusnya tali pelanjut dari keturunan tersebut, sehingga walaupun mereka memiliki seorang anak laki-laki saja, mereka akan tetap menginginkan anak perempuan karena peran dari keduanya tidaklah bisa dipertukarkan.
5. Adanya media untuk menikah kembali. Setelah perempuan bercerai dari suaminya maka akan ada saja pihak-pihak yang berusaha *mentaaruf*-kannya kepada laki-laki pengganti dari mantan suaminya. Media tersebut adalah saudara, *bako*, orangtua dan juga HP.

Sedangkan struktur yang *constraining* terhadap praktik perempuan menikah kembali yaitu:

1. Adanya keharusan menikah diatas 16 tahun. Aturan dalam undang-undang untuk menikah di atas 16 tahun setidaknya bisa menghambat perempuan untuk menikah kembali.
2. Adanya aturan untuk menikah di KUA. Keharusan menikah di KUA menghambat perempuan untuk menikah apalagi jika persyaratan untuk menikah di KUA tidak lengkap.
3. Diperlukannya izin istri pertama jika suami berpoligami. Struktur ini akan menyulitkan perempuan menikah dengan laki-laki yang sudah beristri.
4. Adanya peraturan untuk PNS tentang izin berpoligami. Selain memerlukan izin dari pengadilan agama, ia juga harus mendapatkan izin dari pejabat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan di lapangan dihubungkan dengan teori strukturasi oleh Anthony Giddens obyek kajiannya adalah praktik sosial yang interaksi dualitas antara struktur dan pelaku dalam hubungan ruang dan waktu. Struktur dalam penelitian ini adalah aturan dan sumber daya. Aturan terkait perilaku perempuan melakukan perceraian dan praktik menikah kembali. Sedangkan sumberdaya adalah pertimbangan bagi perempuan untuk melakukan perceraian dan menikah kembali. Agen dalam penelitian ini adalah perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali, mantan suami, orangtua perempuan pelaku dan tetangga perempuan pelaku lawin cerai, *datuak* Nagari Padang

Gantiang, Ketua Bundo Kandung Kecamatan Padang Gantiang, Kepala KUA Kecamatan Padang Gantiang, dan *cadiak pandai*. Pada akhirnya ditemukan struktur-struktur yang *enabling* dan *constraining* bagi perempuan melakukan pernikahan kembali setelah bercerai dari suaminya. Perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali di Nagari Padang Gantiang tidak hanya mempraktikkan pernikahan kembali (*re-married*), mereka juga berkelanjutan melakukan praktik perceraian. Adanya struktur-struktur yang memungkinkan dan menghambat praktik kawin cerai tersebut menurut Giddens akan terus melanggengkan praktik perceraian dan menikah kembali itu sendiri. Sehingga perceraian dan menikah kembali sampai saat sekarang ditemukan di Nagari Padang Gantiang, Kecamatan Padang gantiang, Kabupaten Tanah Datar.

4.2.Saran

Melihat pengalaman perempuan pelaku perceraian dan menikah kembali dan praktik perceraian dan menikah kembali yang mereka lakukan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya:

- a. Sebaiknya perempuan mempertimbangan pendapat dan restu orangtuanya ketika memilih jodoh atau suami karena walau bagaimanapun restu dari orangtua juga ikut andil menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- b. Sebaiknya perempuan menerapkan pemahaman agamanya dalam membina kehidupan rumah tangga.

- c. Sebaiknya perempuan menelusuri lebih jauh bagaimana karakter dan latar belakang calon suaminya sebelum memutuskan untuk menikah
- d. Sebaiknya perempuan menghindari nikah siri karena akan berdampak buruk terhadap haknya sebagai seorang istri dan status anaknya nanti.
- e. Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang makna perkawinan secara berkala, mensosialisasikan aturan-aturan dalam undang-undang perkawinan (UU No.1 tahun 1974), dan juga tentang dampak dari pernikahan yang tidak terdaftar di KUA.

